



PUTUSAN

Nomor 76/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : DAVID MANALIP Alias DAVID;
- Tempat lahir : Manado;
- Umur/tanggal lahir : 30 tahun/24 Desember 1993;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun I Keramat, Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SMA;
- Pendidikan :

Penyidik, tidak melakukan penahanan

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **David Manalip Alias David**, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di SPBU Managgu di Desa Salilama Selatan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Saksi Rahman sedang bekerja mengisikan BBM jenis pertalite kepada konsumen di SPBU Mananggu di Desa Sailama Selatan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, datang Sdr. Yen yang merupakan ayah dari Terdakwa ke lokasi tersebut lalu menghampiri Saksi Rahman dan meminta untuk diisikan BBM jenis pertalite ke dalam sebuah botol minuman bekas. Namun, Saksi Rahman kemudian memberitahukan kepada Sdr. Yen agar mengantri, karena ia sedang melayani konsumen pengendara yang sedang mengisi BBM jenis pertalite. Setelah itu, Sdr. Yen kemudian pergi meninggalkan lokasi. Beberapa saat kemudian, Terdakwa datang ke lokasi tempat kerja Saksi Rahman tersebut dan langsung melemparkan sebuah botol minuman bekas ke arah Saksi Rahman yang mengenai bagian belakang leher Saksi Rahman sambil berkata kenapa Saksi Rahman tidak mau mengisikan BBM jenis pertalite ke dalam botol minuman plastik yang dibawa oleh Sdr. Yen. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi Rahman dan beradu mulut dengan Saksi Rahman. Setelah itu, Terdakwa kemudian mendorong Saksi Rahman pada bagian dada menggunakan tanganya. Saksi Rahman kemudian

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



berjalan mendekati mesin pompa BBM, dan pada saat itu juga Terdakwa melayangkan sebuah pukulan tangan kosong ke arah Saksi Rahman dengan menggunakan tangan kanannya secara terkepal yang kemudian mengenai wajah Saksi Rahman tepatnya di bagian pipi sebelah kiri. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Rahman saling dorong hingga Saksi Rahman tersandar pada sebuah mobil yang sedang mengisi BBM. Terdakwa kemudian memegang baju Saksi Rahman menggunakan tangan kiri dan melayangkan sebuah pukulan tangan kosong ke arah Saksi Rahman dengan menggunakan tangan kanannya secara terkepal yang kemudian mengenai wajah Saksi Rahman bagian mata sebelah kiri. Selanjutnya, Saksi Rahman menutupi wajahnya menggunakan tangannya, akan tetapi Terdakwa tetap melayangkan pukulan tangan kosong ke arah wajah Saksi Rahman menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rahman merasakan sakit di bagian pipi sebelah kiri dan mata sebelah kiri. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Rahman sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 812/PKM-MNG/1/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Zakiyyah Darajat selaku dokter umum pada Puskesmas Mananggu, Kab. Boalmeo, pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

- o Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien koma seorang laki-laki koma berumur dua puluh sembilan tahun warna kulit sawo matang koma keadaan umum dan kesadaran baik koma tanda-tanda vital normal;
- o Pada pemeriksaan koma ditemukan perdarahan pada bagian putih mata kiri, luka memar pada kelopak mata kiri pada sudut bagian dalam kelopak koma hidung sebelah kiri koma pipi kiri koma bibir sebelah kiri. Kondisi tersebut menyebabkan penyakit akan tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan titik.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 76/PID/2024/PT GTO tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 76/PID/2024/PT GTO tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor PDM-15/BLM/Eoh.2/04/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **David Manalip alias David** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**", yang melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **David Manalip alias David** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **David Manalip alias David** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 26/Akta Pid.B/2024/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan telah menerima Memori Banding Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta yang telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2024, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo agar **menerima permohonan banding kami** dan kami meminta agar Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat memutus dengan menyatakan:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **David Manalip alias David**

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum ajukan pada hari Selasa, 11 Juni 2024.

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa tanggal 4 Juli 2024 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada; Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor **26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024** yang dalam pertimbangan dan amar putusannya telah terbukti unsur-unsur dalam **Pasal 351 ayat**

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



(1) **KUHPidana** sebagaimana **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum** yang didakwakan kepada Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-15/BLM/Eoh.2/04/2024 tanggal 30 April 2024**, kami Penuntut Umum pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang mana pada pokoknya sebagaimana terungkap pada fakta persidangan adalah benar bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan. Namun demikian, kami tidak sependapat dengan lama pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) di mana dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam amar putusannya menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan yakni pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** daripada tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, sehingga atas hal tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Meskipun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta semestinya juga mempertimbangkan adanya tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa. Selain itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yakni “bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain” sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan. Padahal sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit bagi korban yang dibuktikan dengan surat *visum et repertum* **Nomor 812/PKM-MNG/1/II/2024 tanggal 12 Januari 2024** yang ditandatangani oleh dr. Zakiyyah Darajat dengan kesimpulan pada pokoknya ditemukan pendarahan pada bagian putih mata kiri, luka memar pada kelopak mata kiri pada sudut bagian dalam kelopak, hidung sebelah kiri, pipi kiri, bibir kiri. Kondisi tersebut menyebabkan penyakit akan tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan. Sehingga, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban tidak bekerja selama sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian agar matanya tidak mengalami infeksi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



akibat paparan BBM. Oleh sebab itu, kami memandang perlu untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan keberatan perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo setelah mencermati Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Berkas Perkara dalam perkara ini maka terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi korban RAHMAN AKUBA alias RAHMAN pada pokoknya menerangkan (*vide*: Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 angka 12):

12. Apakah pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kottan?

12. Iya pemah, 1 (satu) bulan setelah kejadian pihak Terdakwa datang untuk meminta maaf, yang pertama kali yang datang adalah Kepala Dusun dan menyampaikan bahwa pihak Terdakwa ingin mengusahakan perdamaian, dan Saksi Korhan mengatakan menyetujuinya apabila nanti ada biaya penarikan berkas perkara maka Terdakwa yang membayar. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang sebelum shalat tarawih namun Terdakwa tetap hanya minta surat perdamaian saja di Kantor Desa, tanpa mau untuk menjamin penarikan bertas apabila ada biaya yang akan dikeluarkan, sehingga Saksi Korban tidak berkehendak melakukan perdamaian;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan (*vide*: Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 angka 16 dan angka 17):

16. Apakah Terdakwa sendiri sudah berdamai dengan Saksi Korban?

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



16. Ya, saya dengan Saksi Korban sudah berdamai setelah 2 (dua) hari persidangan pada saat pemeriksaan Saksi Korban;

17. Mengapa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa?

17. Karena ada upaya perdamaian yang pihak saya upayakan, yaitu keluarga saya pernah mendatangi Saksi Korban 1 (satu) minggu setelah kejadian, yang meminta maaf kepada Saksi Korban adalah ayah saya namun saat itu belum bersedia memaafkan saya. Namun pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, saya dan keluarga mendatangi Saksi Korban dan sudah terjadi perdamaian dengan Saksi Korban setelah saya sepakat dengan pemberian ganti kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi *a de charge* YEN MANALIP alias KO YEN pada pokoknya menerangkan (*vide*: Berita Acara Sidang hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 angka 12 dan angka 13):

12. Apakah sekarang ini Saksi Korban dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian?

12. Ya, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Terdakwa datang sendiri menemui Saksi Korban untuk melakukan upaya perdamaian dan berhasil dengan syarat Terdakwa membayar ganti rugi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta sudah dibuatkan surat pernyataan;

13. Apakah ada surat perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Korban?

13. Ya, ada surat perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Korban tetapi saya tidak mengetahui dengan pasti isi dari surat perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir SURAT PERNYATAAN DAMAI BERSAMA (catatan: tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang ditanda tangani oleh Rahman Akuba, S.E. (pihak Pertama) dan (pihak Kedua), disaksikan oleh Djafar Lensun dan Herman Botutihe, serta

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



mengetahui Kepala Desa Salilama (Salman Asmu, S.I.Kom), yang pada pokoknya berisi pernyataan:

Dengan ini kami pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat mengadakan musyawarah kekeluargaan tentang masalah yang saat ini Tengah berjalan di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan hasil sebagai berikut:

1. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk berdamai
2. Untuk biaya pengobatan pihak pertama dan pihak kedua sepakat di tanggung oleh pihak kedua.

demikian surat pernyataan bersama ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari pernyataan ini, kami siap melakukan musyawarah kembali.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta perihal penerapan *keadilan restorative sebagaimana* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan pertimbangan hukum:

- Bahwa dalam persidangan Saksi korban RAHMAN AKUBA alias RAHMAN menyatakan Saksi Korban tidak berkehendak melakukan perdamaian;
- Bahwa sampai dengan putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Tilamuta hingga persidangan berlangsung di Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat bukti-bukti tidak lanjut dari Surat Pernyataan Damai Bersama tersebut, yakni tidak terdapat bukti telah dilakukan penggantian biaya pengobatan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024 perihal unsur-unsur tindak pidana yang didakwa dapat dipertahankan atau dikuatkan, namun perihal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dirubah sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa adalah akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban RAHMAN AKUBA alias RAHMAN mengalami perdarahan pada bagian putih mata kiri, luka memar pada kelopak mata kiri pada sudut bagian dalam kelopak koma hidung sebelah kiri koma pipi kiri koma bibir sebelah kiri. Kondisi tersebut menyebabkan penyakit akan tetapi tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena selama persidangan di Pengadilan Tinggi Gorontalo Terdakwa tidak ditahan, serta tidak terdapat alasan cukup untuk segera menahan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak perlu ditetapkan atau diperintahkan melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID MANALIP alias DAVID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 27 Juni 2024 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh: Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., , serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Deyk Velix Wagiju, S.H., M.H.

ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO



SALINAN PUTUSAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.,M.H
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 76/PID/2024/PT GTO